

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 190 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA CITEMU KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Citemu Kecamatan Mundu secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CITEMU KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi

- dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Citemu Kecamatan Mundu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA CITEMU

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Citemu Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Timur : Desa Waruduwur Kecamatan Mundu;
- Selatan : Desa Luwung Kecamatan Mundu, Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged;
- Barat : Desa Bandengan dan Desa Luwung Kecamatan Mundu.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Citemu Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Citemu dengan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Waruduwur dan Desa Citemu Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 41,238''$ LS dan $108^{\circ} 36' 6,284''$ BT ke arah timur laut mengikuti tepi timur jalan desa
 2. hingga bertemu Tempat Pemakaman Umum Segeplok yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 39,081''$ LS dan $108^{\circ} 36' 8,351''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tempat Pemakaman Umum Segeplok
 3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 42,444''$ LS dan $108^{\circ} 36' 9,232''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 4. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 42,076''$ LS dan $108^{\circ} 36' 11,297''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran
 5. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 44,886''$ LS dan $108^{\circ} 36' 13,917''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 6. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 49,012''$ LS dan $108^{\circ} 36' 17,906''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman

7. hingga bertemu tepi timur Jalan Kb. Baru yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 50,903''$ LS dan $108^{\circ} 36' 20,320''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Kb. Baru
 8. hingga bertemu tepi timur Jalan Kb. Baru yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 35,770''$ LS dan $108^{\circ} 36' 30,651''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Pantura
 9. hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 24,905''$ LS dan $108^{\circ} 36' 18,645''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi barat Jalan Timbangan
 10. hingga bertemu pertigaan Jalan Citemu, Jalan Timbangan dan Jalan Pangeran Seda Lautan yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 21,522''$ LS dan $108^{\circ} 36' 21,832''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
 11. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 18,784''$ LS dan $108^{\circ} 36' 24,427''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi
 12. hingga bertemu Pantai Pantura yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 3,724''$ LS dan $108^{\circ} 36' 34,035''$ BT.
 13. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Waruduwur dengan Desa Citemu dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Waruduwur dan Desa Citemu Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2005-12.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 43,120''$ LS dan $108^{\circ} 36' 4,304''$ BT ke arah barat daya melewati kebun
 14. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waruduwur, Desa Citemu Kecamatan Mundu dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-38.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 49,397''$ LS dan $108^{\circ} 35' 58,926''$ BT.
- b. Batas Desa Citemu dengan Desa Luwung Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Waruduwur dan Desa Citemu Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 41,238''$ LS dan $108^{\circ} 36' 6,284''$ BT ke arah barat laut melewati pemukiman
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 35,016''$ LS dan $108^{\circ} 35' 58,289''$ BT dilanjutkan

- ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
3. hingga bertemu as Sungai Selo Panganten yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 43,120''$ LS dan $108^{\circ} 36' 4,304''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
 4. hingga bertemu as Sungai Selo Panganten yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 47,329''$ LS dan $108^{\circ} 36' 9,719''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Selo Panganten
 5. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 47,329''$ LS dan $108^{\circ} 36' 9,719''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
 6. hingga bertemu as Sungai Selo Panganten yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 47,329''$ LS dan $108^{\circ} 36' 9,719''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Selo Panganten
 7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Luwung, Desa Citemu dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 47,329''$ LS dan $108^{\circ} 36' 9,719''$ BT.
 8. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Luwung dengan Desa Citemu dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Citemu Kecamatan Mundu dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-38.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 37,570''$ LS dan $108^{\circ} 35' 56,402''$ BT ke arah tenggara melewati kebun tebu
 9. hingga bertemu simpul batas antara Desa Luwung, Desa Waruduwur dan Desa Citemu Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2005-12.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 43,120''$ LS dan $108^{\circ} 36' 4,304''$ BT.
- c. Batas Desa Citemu Kecamatan Mundu dengan Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Citemu Kecamatan Mundu dan Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-38.2001-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 37,570''$ LS dan $108^{\circ} 35' 56,402''$ BT ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Gotrok
 2. hingga bertemu tepi utara Jalan Gumulung Tonggoh - Citemu yang terletak pada TK 32.09.12.2006-38.2001-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 45,456''$ LS dan $108^{\circ} 35' 53,627''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi

utara Jalan Gumulung Tonggoh - Citemu

3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waruduwur, Desa Citemu Kecamatan Mundu, Desa Gumulung Lebak dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2005-12.2006-38.2001-38.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 49,397''$ LS dan $108^{\circ} 35' 58,926''$ BT.
- d. Batas Desa Citemu dengan Desa Bandengan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Citemu dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 3,885''$ LS dan $108^{\circ} 35' 54,094''$ BT ke arah barat laut menyusuri tepi barat Sungai Selo Panganten
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 2,203''$ LS dan $108^{\circ} 35' 55,111''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi barat Sungai Selo Panganten
 3. hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 1,380''$ LS dan $108^{\circ} 35' 55,971''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi barat Sungai Selo Panganten
 4. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 59,902''$ LS dan $108^{\circ} 35' 57,514''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut memotong kebun
 5. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 56,765''$ LS dan $108^{\circ} 35' 56,627''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
 6. hingga bertemu pematang tambak yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 51,877''$ LS dan $108^{\circ} 35' 58,787''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut memotong tambak
 7. hingga bertemu Pantai Pantura yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 40,968''$ LS dan $108^{\circ} 36' 2,402''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Citemu Kecamatan Mundu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR